



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 13 April 2020

Kepada
Yth. Pemilik/Pengelola/Penangung
Jawab Usaha Perhotelan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor 17 /SE/ 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM HAL INI TERHADAP KEGIATAN USAHA PERHOTELAN DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa usaha perhotelan termasuk yang diperkenankan untuk beroperasi, namun dalam hal menjalankan usaha Saudara berkewajiban untuk :

1. Menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri.
2. Membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar hotel (*room service*).
3. Meniadakan aktivitas dan / atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel.
4. Melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel.
5. Mengharuskan karyawan untuk menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi

NIP. 196010131983121001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kapolres Metropolitan Jakarta Barat
3. Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat
4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm Jakarta Barat